

Mekanisme menurut Islam ialah suatu proses pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dengan menggunakan tatanan aturan sesuai dengan syariat dan ketentuan Islam.

C. Pembiayaan

1. Pengertian Pembiayaan

Pembiayaan adalah penyediaan dana, barang, jasa, atau tagihan berupa:

- a. Transaksi dengan akad *mudharabah* dan *musyarakah*
- b. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa jual beli dalam bentuk ijarah *muntahiyah bittamlik*
- c. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istishna*
- d. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh*
- e. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan bersama, dengan syarat pihak yang dibiayai atau yang diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut sesuai jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan *ujroh*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Muhammad 2014, 40–41).

2. Tujuan dan Fungsi Pembiayaan

- a. Tujuan Pembiayaan

Fasilitas pembiayaan pasti memiliki tujuan tertentu, adapun tujuan pemberian suatu pembiayaan sebagai berikut:

- 1) Mencari keuntungan, tidak dapat dipungkiri agar bank dapat bertahan dan tetap dapat menjaga eksistensinya, pembiayaan dibutuhkan untuk mendapatkan keuntungan. Hasil dari pemberian pembiayaan yang diberikan oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi pembiayaan yang dibebankan kepada nasabah. Jika tidak mendapatkan keuntungan dan terus menerus mengalami kerugian, maka besar kemungkinan bank tidak dapat bertahan atau dilikuidasi (dibubarkan).
- 2) Membantu usaha nasabah, untuk memulai usaha atau mengembangkan usahanya tentu nasabah memerlukan modal, maka dari itu bank hadir untuk membantu nasabah yang memerlukan dana atau modal untuk usahanya.
- 3) Membantu pemerintah, semakin banyak pembiayaan yang disalurkan, maka juga berdampak positif bagi pemerintah karena semakin banyak pembiayaan berarti adanya peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Adapun keuntungan yang didapat pemerintah dengan adanya pembiayaan:

- 1) Membuka kesempatan kerja, dengan adanya pembiayaan maka mereka yang tidak bekerja dapat membuka atau merintis usaha. Begitu juga bagi yang sudah memiliki usaha, mereka dapat

mengembangkan usahanya agar lebih besar lagi dan tentunya dapat menambah lapangan pekerjaan baru bagi yang masih menganggur.

- 2) Penerimaan pajak, keuntungan yang diperoleh melalui nasabah dan bank.
- 3) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, sebagian besar pembiayaan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat
- 4) Meningkatkan devisa negara, tidak jarang usaha yang sudah berkembang dan dapat menghasilkan produk yang berkualitas, akan melirik pasar internasional. Produk-produk ini nantinya akan di ekspor ke luar negeri dan tentunya akan meningkatkan devisa negara.
- 5) Menghemat devisa negara, produk-produk yang biasanya diimpor dan apabila sudah diproduksi di dalam negeri tentunya negara tidak perlu lagi mengimpor produk-produk tersebut. Hal ini jelas akan menghemat devisa negara (kasmir 2008, 100).

b. Fungsi Pembiayaan

Selain tujuan fasilitas pembiayaan juga memiliki fungsi sebagai berikut:

- 1) Untuk meningkatkan daya guna barang
- 2) Untuk meningkatkan peredaran barang
- 3) Untuk meningkatkan daya guna uang

- 4) Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- 5) Untuk meningkatkan kegairahan berusaha
- 6) Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan
- 7) Sebagai alat stabilitas ekonomi
- 8) Untuk meningkatkan hubungan internasional (kasmir 2008, 101).

3. Jenis-jenis Pembiayaan

- a. Jenis pembiayaan berdasarkan tujuan penggunaan
- b. Jenis pembiayaan berdasarkan keperluan
- c. Jenis pembiayaan berdasarkan cara penarikan
- d. Jenis pembiayaan berdasarkan metode pembiayaan
- e. Jenis pembiayaan berdasarkan jangka waktu
- f. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat penarikan
- g. Jenis pembiayaan berdasarkan sifat pelunasan
- h. Jenis pembiayaan berdasarkan perjanjian atau akad pembiayaan (Ikatan Bankir Indonesia 2014, 207–12).

D. Pembiayaan *Qordh*

1. Pengertian *Qordh*

Qordh dalam arti Bahasa berasal dari kata *qoroda* yang sinonimnya *gotho'a* yang berarti memotong. Diartikan demikian karena orang yang memberi utang memotong Sebagian dari hartanya untuk diberikan kepada orang yang menerima utang. Secara terminologi, *qordh* berarti menyerahkan harta kepada orang yang menggunakannya untuk dikembalikan gantinya pada suatu saat. *Qordh* merupakan transaksi yang diperbolehkan oleh syariah

dengan menggunakan skema pinjam-meminjam. Akad *qordh* merupakan akad yang memfasilitasi transaksi peminjaman sejumlah dana tanpa adanya pembebanan bunga atas dana yang dipinjam oleh nasabah.

Pinjaman *qordh* yang diberikan merupakan pinjaman yang tidak mempersyaratkan adanya imbalan yang mewajibkan peminjam melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara peminjam dengan pihak yang meminjamkan.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *al-qordh* bukan sebagai sarana atau kelengkapan bagi transaksi lain dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan (Rizal Yaya 2009, 326).

2. Rukun dan Syarat *Qordh*

a. Rukun *qordh*

1) Transaktor

Transaktor pada transaksi pinjaman *qordh* terdiri atas pemberi pinjaman (*muqridh*) dan penerima pinjaman (*muqtaridh*). Sebagaimana pada transaksi lainnya, para pihak yang terlibat dalam transaksi pinjaman *qordh* haruslah memenuhi prinsip syariah.

2) Objek *qordh*

Objek *qordh* atau biasa disebut mahall *al-qordh* dapat berupa uang atau benda habis pakai. Uang yang digunakan sebagai objek *qordh* oleh bank syariah dibatasi sumbernya dari bagian modal bank,

keuntungan bank yang disisihkan, dan lembaga lain atau individu yang mempercayakan penyaluran infaknya kepada bank.

3) Ijab dan qobul

Ijab dan qobul dalam transaksi pinjaman *qordh* merupakan pernyataan dari kedua belah pihak yang berkontrak dengan cara penawaran dari pemberi pinjaman (bank syariah) dan penerimaan yang dinyatakan oleh penerima pinjaman (nasabah).

b. Syarat *qordh*

- 1) *Qordh* atau barang yang dipinjamkan harus barang yang memiliki manfaat, tidak sah jika ada kemungkinan pemanfaatan karena *qordh* adalah akad terhadap harta.
- 2) Akad *qordh* tidak dapat terlaksana kecuali dengan ijab dan qobul seperti halnya dalam jual-beli (Drs. Harun, MH 2017, 87).

3. Tujuan *Qordh*

- a. Memberikan kemudahan pada usaha produktif
- b. Membantu nasabah dengan memberikan pinjaman agar terlepas dan menutup hutang dengan rentenir
- c. Memberikan pinjaman agar nasabah dapat membayar biaya sewa rumah
- d. Memberikan pinjaman untuk memenuhi kebutuhan mendesak karena tertimpa musibah (Syafi'I Antonio 2001, 198)

E. Tinjauan Umum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Kata “wakaf” (jamaknya: *Awkqaf*) arti dasarnya adalah “mencegah atau menahan.” Menurut hukum Islam, kata tersebut dapat diartikan sebagai suatu Tindakan penahanan dari penggunaan dan penyerahan *asset* dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya dimana seseorang dapat memanfaatkan atau menggunakan hasilnya hasilnya untuk tujuan amal, sepanjang barang tersebut masih ada. Sedangkan menurut aliran Hanafiah memandang wakaf sebagai “mengambil sebagian dari kepemilikan Allah SWT dan memberikannya kepada orang lain”. Di dalam hukum kontemporer wakaf berarti harta yang diberikan atau disumbangkan atas kehendak seseorang dengan tujuan kemanusiaan sebagai bentuk ketaqwaan terhadap agama, dan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat.

“Meaning of Waqf is stopping, stop(page), halt(ing), estate, cessation, discontinuation, giving up, leaving up, leaving off, desistance, desisting, refraining, abstention and abstaining” (Ali, 2019, hlm. 230).

Menurut Ali, wakaf berarti berhenti, penghentian, harta, pemutusan, menyerahkan, meninggalkan, berangkat, penolakan, berhenti, menahan diri, abstansi, dan menjauhkan diri.

Sesuai definisi-definisi tersebut, kita dapat mengatakan bahwa wakaf dapat diartikan sebagai sesuatu yang substansi (wujud aktiva) nya dipertahankan, sementara hasil/manfaatnya digunakan sesuai dengan keinginan dari orang yang menyerahkan (pe-wakaf/*waqif*), dengan demikian, wakaf berarti proses legal oleh seseorang yang melakukan amal nyata yang besar (Prof. Dr. M. A. Mannan 2001, 29–30).

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ajaran wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Tidaka ada dalam ayat Al-Qur'an yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf. Yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat Al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang dinafkahkan hartanya di jalan Allah, adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir, pada tiap-tiap butir menumbuhkan seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa saja yang Dia kehendaki. Dan Allah maha kuasa (Karunianya) Lagi Maha Mengetahui” (QS. Al-Baqarah : 261)

Salah satu ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang wakaf memang tidak begitu banyak, karena itu sedikit sekali hukum-hukum wakaf yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut. Meskipun demikian, ayat Al-Qur'an dan sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam. Sejak masa Khulafa'urrasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf melalui ijtihad mereka. Sebab itu Sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan dalam hasil ijtihad, dengan menggunakan metode ijtihad yang bermacam-macam, seperti qiyas dan lain-lain.

Oleh karenanya Ketika hukum Islam masuk dalam wilayah ijtihadi, maka hal tersebut menjadi sangat fleksibel, terbuka terhadap penafsira baru, dinamis, futuristik, (berorientasi pada masa depan). Sehingga dengan demikian, ditinjau dari aspek ajaran saja, wakaf merupakan sebuah potensi yang sangat besar untuk bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan zaman. Apalagi ajaran wakaf ini termasuk bagian dari muamalah yang memiliki jangkauan yang sangat luas, khususnya dalam pengembangan masyarakat banyak (Direktorat Pemberdayaan Wakaf 2007a, 23–27).

3. Rukun dan Syarat Wakaf

a. Rukun wakaf adalah sebagai berikut:

- 1) Orang atau lembaga yang mewakafkan hartanya (*waqif*)
- 2) Barang atau harta yang diwakafkan (*mauquf bih*)
- 3) Pihak yang diberi atau yang berhak menerima wakaf (*mauquf 'alaih*)
- 4) Pernyataan wakaf atau ikrar wakaf oleh wakif (*shighat*)

b. Untuk sahnya suatu wakaf, maka harus dipenuhi syarat-syaratnya.

Syarat sah wakaf yaitu sebagai berikut:

- 1) Wakaf dilakukan pada barang yang boleh dijual dan dapat diambil manfaatnya dalam keadaan barangnya masih tetap utuh, seperti harta tidak bergerak, hewan, perkakas, senjata, dan lain sebagainya.
- 2) Wakaf digunakan untuk kebaikan, seperti untuk kepentingan orang-orang iskin, masjid, kaum kerabat, yang muslim atau ahli dzimmi.

- 3) Wakaf dilakukan pada barang yang telah ditentukan. Jadi, tidak sah, wakaf pada barang yang tidak diketahui.
- 4) Wakaf dilaksanakan tanpa syarat. Wakaf dengan syarat sah kecuali jika seseorang mengatakan “ Itu adalah harta wakaf setelah aku meninggal dunia.” Wakaf tetap sah dengan syarat ini (Ali, M. D 1998, 84).

4. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Ahli/Wakaf *Dzurri*

Wakaf Ahli/Wakaf *Dzurri* Yaitu wakaf yang diperuntukan bagi kepentingan dan jaminan sosial dalam lingkungan keluarga/family, lingkungan kerabat sendiri. Jadi yang menikmati benda wakaf ini sangat terbatas kepada yang termasuk golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif.

pada perkembangannya, wakaf *dzurri* ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf itu oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf ini. Lebih-lebih kalau keturunan keluarga tersebut sudah berlangsung kepada anak cucunya (Drs. H. Suparman Usman, SH 1999, 35).

b. Wakaf *Khairy*

Wakaf *Khairy* adalah wakaf yang diperuntukan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat seperti masjid, sekolah, rumah sakit, panti asuhan, dan lain sebagainya.

Wakaf *Khairiy* dinilai sesuai dengan tujuan ibadah wakaf itu sendiri, yakni kemaslahatan umat, baik dibidang ekonomi, pendidikan, dan sasaran kemasyarakatan lainnya. Wakaf ini sangat kecil kemungkinannya dapat disalahgunakan, karena yang memilikinya bukan perorangan.

disisi lain wakaf juga bertujuan untuk membina dan meningkatkan ketakwaan bagi si pemberi dan si penerima wakaf itu sendiri, agar benar-benar dapat memelihara dan menjalankan amanah wakaf umat sesuai dengan tujuan dan hukum wakaf itu sendiri, supaya amalan wakaf dapat tetap mengalir selama harta wakaf tersebut dimanfaatkan (Drs. H. Abdul Halim, M.A 2005, 25–27).

F. Wakaf Uang

1. Pengertian Wakaf Uang

Wakaf uang (*cash waqf*) adalah wakaf yang diberikan oleh seseorang atau lembaga keuangan dalam bentuk uang. *Cash waqf* juga dapat dimaknai sebagai wakaf tunai.

Dari definisi tersebut, wakaf tidak hanya dalam bentuk benda yang tetap wujudnya seperti tanah, bangunan, melainkan wakaf dapat berupa benda yang nilai atau pokoknya tetap. Uang masuk dalam benda yang nilai pokoknya tetap.

Pengertian wakaf uang versi terbaru menurut Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf

Uang, pasal 1 angka (1) adalah wakaf uang diartikan sebagai perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian uang miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan tujuan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah (Hasan, S 2011, 20–22).

Para ulama Aceh berbeda pendapat mengenai pengertian wakaf uang. Hal ini muncul dari pemahaman yang berbeda tentang wakaf itu sendiri dan apakah uang tunai dapat disambungkan sebagai wakaf. MPU Aceh mendefinisikan wakaf sebagai:

“Endowing a sum asset in a form of cash, where it is invested and managed as it is and the outputs are given to a specific party without losing its original shape or the capital of the cash that was endowed” (Rahman, 2019, hlm. 56).

Menghibahkan sejumlah harta dalam bentuk uang tunai, kemudian diinvestasikan dan dikelola sebagaimana mestinya dan hasilnya diberikan kepada pihak tertentu tanpa kehilangan bentuk aslinya atau modal dari uang tunai yang dianugerahkan.

2. Dasar Hukum Wakaf Uang

Dasar hukum wakaf uang telah lama muncul bahkan dalam kajian fiqh klasikpun persoalan ini telah diperbincangkan. Namun demikian, wakaf yang banyak dikenal hanya sebatas wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan yang digunakan untuk pembangunan masjid, sekolah, pemakaman, panti asuhan dan lain-lain. Seiring dengan

berjalannya waktu wakaf uang/tunai pun mulai diketahui oleh banyak orang dan mendapat legitimasi hukum. Berikut beberapa acuan yang menjadi dasar hukum wakaf uang:

Q.S. Ali-Imran: 92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya”.

Q.S. Al-Baqarah: 261

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menfkahkan hartanya dijalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi maha mengetahui”.

Kedua ayat diatas merupakan ayat-ayat global untuk mendorong kaum muslimin untuk menyisihkan Sebagian rezekinya dengan berinfaq dan bersedekah. Wakaf termasuk bagian dari sedekah yang sifatnya kekal, oleh karena itu kedua ayat diatas menjadi pijakan hukum dibolehkannya wakaf uang. Kedua ayat diatas juga menjadi landasan hukum bagi Majelis Ukama Indonesia untuk membolehkan wakaf (Hasan, S 2011, 24–26).

3. Manfaat dan Tujuan Wakaf Uang

a. Manfaat Wakaf Uang

- 1) Wakaf uang jumlahnya tak terbatas sehingga apabila seseorang yang memiliki dana berlebih dapat mewakafkan uangnya tanpa harus menunggu menjadi tuan tanah.